

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 6 TAHUN 1997 TENTANG PUNGUTAN PAJAK RADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah, perlu dilaksanakan Intensifikasi pemungutan Pajak Radio ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 7 Desember 1969, Lembaran Daerah Jawa Te ngah Seri C Tahun 1971 Nomor 5, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan maka perlu diganti;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peratur an Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1288);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

- 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5861);
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta pemberi an sebagian Hasil kepada Pemerintah Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Si pil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1989 Nomor 10 Seri D No. 6);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1991 Nomor 8 Seri D No. 3).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TEN TANG PUNGUTAN PAJAK RADIO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dae rah Tingkat II pati ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Ting kat II Pati ;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;

e. Dinas Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Ka bupaten Daerah Tingkat II Pati ;

f. Pesawat Radio adalah Alat atau Pesawat Penerima

Radia/Radio Tipe yang digunakan untuk menerima gelombang radio ba

ik siaran RRI maupun non RRI ;

g. Pajak Radio adalah Pungutan yang dikenakan Pemerintah Daerah kepada pemilik

pesawat Radio/Radio Tipe;

h. Pemilik Pesawat Radio adalah orang atau badan hukum yang memiliki, menguasai dan atau mempergunakan Pesawat Radio/Radio Tipe;

i. Tahun Pajak adalah Tahun tak win yang diawali dari bulan Januari dan diakhiri bulan Desember ;

BAB II

OBYEK PAJAK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Obyek Pajak Radio adalah semua pesawat radio/radio tipe baik memakai aliran listrik maupun transistor.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak Radio adalah Pemilik Pesawat Radio da lam Wilayah Daerah.
- (2) Kepala Keluarga ditetapkan sebagai penanggung jawab atas pajak radio yang dimiliki oleh anggota keluarga

BAB III

PENDAFTARAN

Pasal 4

(1) Setiap pemilik pesawat radio dalam wilayah Daerah wa jib mendaftarkan pesawat radio kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah yang bersangkutan memiliki, menguasai dan atau menggunakan pesawat radio.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sesu dah pemilik pesawat radio memindah tangankan pemilik kan atas pesawat radio kepada pihak lain, diwajibkan melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara pendaftaran ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap pemilik pesawat radio akan diberikan kartu identitas berupa kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan (3) serta Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

TAHUN PAJAK, TARIP PAJAK DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Tahun Pajak adalah Tahun Takwin.
- (2) Besarnya tarip pajak untuk setiap pesawat rasdio dalam satu bulan ditetapkan sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) atau satu tahun dibayar lunas ditetapkan Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Pajak Radio dapat dibayar selambat-lambatnya tanggal 20 dari bulan yang berjalan dan dapat dibayar dimuka untuk beberapa bulan berikutnya kepada Dinas/Instansi yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Apabila pembayaran pajak radio dilaksanakan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka pemilik pesawat radio dikenakan denda sebesar 50 % dari pokok pajak yang berlaku untuk tahun pajak berjalan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat diberikan keringanan atau pembebasan sepanjang pemilik pesawat radio dapat memberikan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan melalui permohonan secara ter tulis.
- (4) Permohonan tertulis keringanan atau pembebasan pembayaran denda sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diajukan kepada Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Atas permintaan Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk pemilik pesawat radio wajib memperlihatkan tanda bukti pemilikan pesawat radio, tanda pembayaran pajak radio dan surat-surat bukti pemilikan lainnya.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini , ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V PENGGUNAAN PAJAK Pasal 9

(1) Seluruh penerimaan hasil pungutan pajak radio disetor secara bruto ke Kas Daerah. (2) Penggunaan hasil penerimaan pungutan Pajak radio se bagaimana dimaksud ayat(1) Pasal ini diatur berdasar kan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber laku.

BAB VI PEMBEBASAN PAJAK Pasal 10

Yang dapat dibebaskan dari pembayaran pajak radio adalah :

- a. Pemilik pesawat radio yang pesawat radionya pakai se bagai agunan hutang kepada Negara dan untuk kepentingan penyidikan;
- b. Pemilik pesawat radio yang pesawat radionya termasuk barang dagangan dan terletak di tempat penjualan, ke cuali satu pesawat yang ditetapkan;
- c. Pemilik pesawat radio yang pesawat radionya rusak berat dan tidak mungkin diperbaiki lagi.

BAB VII PENGAWASAN Pasal 11

- (1) Untuk tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini, perlu adanya pengawasan operasional.
- (2) Pengaturan pengawasan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 12

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1),
(2) dan (3) dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidik atas tin dak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang pengangkatannya sesu ai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pega wai Negeri Sipil sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tidak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memerik sa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup buk ti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, ter sangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah ;
 - c. Pemeriksaan surat ;
 - d. Penyitaan benda ;
 - e. Pemeriksaan saksi :
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tentang Pajak Ra dio yang ditetapkan tanggal 16 Desember 1969 diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1971 Nomor 5 Seri C dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang kan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penem patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

> Ditetapkan di Pati pada tanggal 6 Maret 1997

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 6 TAHUN 1997 TENTANG

PUNGUTAN PAJAK RADIO

A. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 Tahun 1971 tentang Pajak Radio yang telah disahkan oleh Menteri lam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 4 Agustus 1970 Nomor Pemda.1018/35-211dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Te ngah tanggal 15 Januari 1971 Seri C No. 5 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 7 Desember 1971 tentang Pajak Radio dipandang perlu dicabut dan menetapkan Peraturan Dae rah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tentang Pajak Radio yang baru.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal	1	: Cukup jelas.	
Pasal	2 ayat (1)	: Cukup jelas.	
	ayat (2)	: termasuk radio tape, radio yang	di
		pasang di mobil.	
Pasal	3 ayat (1)	: yang dimaksud kewajiban mendaft	ar-
		kan pesawat radionya adalah wa	jib
		pajak dituntut aktif dan secara	sa
		dar mendaftarkan pesawat ra	dio
		yang dimiliki, dikuasai dan a	itau
		dipergunakan.	
	ayat (2)	: Cukup jelas.	
	ayat (3)	: Cukup jelas.	
	ayat (4)	: Cukup jelas.	
Pasal	6 ayat (2)	: yang dimaksud dibayar lunas ada	alah
		dibayar pada bulan Januari s/d	bu-
		lan Juni.	
Pasal	4 s/d 15	: Cukup jelas.	